

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN TERKAIT KERAHASIAAN AKTA OTENTIK

Putu Putri Nugraha, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putringrh97@gmail.com
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p06>

ABSTRAK

Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik. Artikel Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif serta menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, sehingga pegawai notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, meskipun saksi instrumental merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Apabila ternyata akta tersebut dipermasalahan oleh salah satu pihak, Notarislah yang professional wajib bertanggungjawab atas substansi aktanya. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor Notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai Notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Saksi Instrumental

ABSTRACT

The purpose of this scientific article is to know about the legal protection of Notaries as witnesses of authentic deeds in the judicial process related to the confidentiality of authentic deeds. This Scientific Article uses Normative legal research methods as well as using the legal approach and the legal concept approach. This study shows that the responsibility of the notary employee as a witness of an authentic deed by considering the nature and position of the Notary employee is limited to preparing the deed, so the notary officer is not responsible for the content of the deed but the Notary is responsible as stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office, although the witness instrumental is one of the conditions for the authenticity of the Notary deed. If it turns out that the deed is problematic by one of the parties, the Notary who is a professional must be responsible for the substance of the deed. Protection of the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving the employee of the Notary office as a witness of the deed that there is no obligation for the Notary employee who is a witness of the deed to keep the contents of the deed confidential when in the investigation and judicial process. Notary employees who witness the deed do not completely violate the law because there is no rule in Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office that regulates the oath for the obligation to keep the contents of the deed confidential.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Instrumental Witness

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan di Indonesia wajib berlandaskan hukum. Ini merupakan pengamalan daripada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala lini kehidupan masyarakat di Indonesia haruslah berlandaskan hukum, tidak terkecuali urusan hukum privat atau sering disebut hukum perdata. Hukum perdata menentukan bahwa untuk memastikan kepastian, tercapainya perlindungan hukum dan ketertiban, dibutuhkanlah bukti tertulis yang otentik tentang situasi tersebut dalam bentuk atau produk hukum akta, perbuatan hukum atau peristiwa yang dipegang oleh suatu posisi tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata.¹

Pasal 1868 KUHPperdata menentukan bahwa "suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat". Sehingga sesuai dengan Pasal tersebut Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum tersebut sesuai dengan aturan yang memayungi Notaris yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris merupakan "seseorang yang memiliki tugas untuk membuat akta, dalam hal pembuatan suatu akta, Notaris harus paham betul tentang apa yang diinginkan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam sebuah akta yang tata cara pembuatannya telah ditentukan."² Notaris dalam realisasi pekerjaannya harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tanggung jawab Notaris mencakup 3 (tiga) elemen dasar yang harus terpenuhi, antara lain:

1. "Akta akan dikatakan autentik apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam aturan undang-undang."
2. "Akta autentik wajib disusun sedemikian rupa oleh Notaris dan juga dihadapan Notaris selaku pejabat umum."
3. "Akta autentik wajib disusun dan disahkan oleh Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan akta tersebut serta harus pada tempat di mana akta tersebut disusun dan disahkan."³

Berdasarkan hal tersebut akta haruslah memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh aturan, salah satunya yaitu Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Saksi Akta Notaris "merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumental (*Instrumentale Getuigen*), sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN".⁴ Terhadap 2 saksi instrumental tersebut Notaris biasanya menggunakan Pegawainya sebagai saksi instrumental yang tentu saja sudah dipercaya oleh Notaris tersebut.

Pegawai Notaris merupakan pihak yang bisa berfungsi selaku saksi instrumental ataupun saksi akta. Dalam mengkonstatir sebuah akta, seorang Notaris

¹ Andony, Fakta, et. Al. "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris." *ADHAPER: Jurnal Hukum Perdata* 6, No. 02 (2020): 82.

² Layto, Vennie Yunita dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No.01 (2019): 23

³ Soerodjo, I. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), 148

⁴ Andony, Fakta, et. Al. *Op.Cit.*, 83

menempatkan pegawainya menjadi saksi kala akta tersebut hendak ditandatangani. Saksi yang memandang secara langsung serta turut dalam prosedur penandatanganan akta seperti yang diisyatkan UUJN. Saksi instrumental wajib hadir saat akta mulai dibuat serta saat akta ditandatangani. Begitu vitalnya peran saksi instrumental ini menempatkan saksi intrumental diposisi yang sangat penting, apabila suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersbeut bermasalah secara hukum dalam hal ini adalah proses peradilan.

Pengaturan tentang kepastian hukum pegawai Notaris dalam perannya selaku saksi instrumental tidak terdapat didalam UUJN. Perbuatan hukum pegawai Notaris menjadi saksi akta berkaitan dengan disahkannya akta Notaris merupakan ranah Hukum Kenotariatan, sehingga perlukan adanya suatu pengaturan dalam UUJN agar pegawai Notaris sebagai saksi instrumental dapat memberikan keamanan hukum.⁵ Karena ini bertalian dengan kerahasiaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, dapat dilakukan penulisan artikel ilmiah yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN TERKAIT KERAHASIAAN AKTA OTENTIK"**

Penulisan artikel ilmiah ini merupakan hasil karya dari penulis dan mengutamakan unsur pemutakhiran di dalamnya, artinya artikel ilmiah tidak mengandung kegiatan ilegal yaitu pencurian. Meski pernah ada jurnal ilmiah serupa di masa lalu, jurnal ilmiah ini tentu saja memiliki unsur kebaruan, yaitu persoalan tentang perlindungan hukum pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik. Terdapat beberapa artikel ilmiah yang serupa seperti :

1. Tulisan yang dibuat oleh Pebry Dirgantara yang terbit pada jurnal *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 4 Nomor 2 pada bulan Agustus tahun 2019 dengan judul "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik" rumusan masalah pada jurnla tersebut diatas yaitu kedudukan saksi pengenal dalam pembuatan akta autentik dan tanggung jawab saksi pengenal terhadap keterangan yang diberikan dihadapan notaris mengenai identitas para penghadap⁶
2. Tulisan yang dibuat oleh Mariana Dhaniaty yang terbit pada jurnal *Media Hukum dan Peradilan* Fakultas Hukum Universitas Surabaya Volume 5 Nomor 1 pada bulan Agustus tahun 2019 yang berjudul "kedudukan saksi instrumentair atas akta notaris yang menimbulkan permasalahan dalam perkara perdata" permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimanakah kedudukan sanksi instrumentair dalam akta notaries dan Bagaimanakah ruang lingkup tanggung jawab saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris.⁷

⁵ Anggelina, Ni Putu. "Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3. No.03 (2018): 513-514

⁶ Dirgantara, Pebry. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 No. 2 (2019): 187-197

⁷ Dhaniaty, Marina. "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Permasalahan dalam Perkara Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5 No.1 (2019): 118-132.

3. Tulisan yang dibuat oleh Ida Ayu Kade Kusumaningrum, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Dewa Made Suartha terbit pada jurnal *acta comitas* pada tahun 2017 dengan judul "kewajiban saksi instrumenter merahasiakan isi akta berdasarkan undang-undang jabatan notaris" dengan rumusan masalah yaitu Apakah kedudukan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris menimbulkan kewajiban yang sama dengan notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Perubahan Atas UUP dan Bagaimana tanggung jawab saksi instrumenter terhadap kerahasiaan akta notaris.⁸

Didasarkan oleh ketiga jurnal ilmiah yang lebih dahulu diterbitkan, membuktikan bahwa jurnal ini memiliki orisinalitas terhadap isinya dan terdapat unsur kebaruannya, sehingga tidak ada satupun upaya penjiplakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Bahwa jurnal ilmiah ini berjudul "perlindungan hukum pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik" yang memfokuskan permasalahan tentang tanggung jawab pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dan perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel jurnal ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik?
2. Bagaimana perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan diperlukan agar suatu penelitian memiliki arah yang jelas dan terarah, sehingga dirumuskanlah tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dan memahami perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik mengenai perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mencari suatu kebenaran dalam penelitian hukum. Penulisan artikel ini mempergunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif, dimana yang menjadi fokusnya mengkaji serta menganalisis hukum positif.⁹ Dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian hukum normatif dapat

⁸ Kusumaningrum, Ida Ayu Kade. "KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER MERAHASIAKAN ISI AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017): 237-246

⁹ Dwikayanti, Ni Made Rai dan Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian *Endorsement*." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 05 (2021): 750-751

diartikan sebagai suatu metode yang ditujukan pada obyek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan bahan pustaka lainnya.¹⁰

Penelitian ini dibuat dengan melakukan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan *conceptual approach*, ialah mencoba untuk mencari suatu kebenaran dengan cara menggunkan pendapat atau doktrin atau teori hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum di Indonesia maupun internasional, guna untuk membantu penelitian tersebut, sehingga kebenaran dapat dicapai.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik

Akta Notaris dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang menghadap kehadiran Notaris. Dituangkanya keinginan para pihak ke dalam suatu akta sudah menjadi tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya, serta harus sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Koridor ini harus dijadikan pedoman Notaris sehingga akta yang dihasilkan oleh Notaris tidak terjadi kesalahan secara teknis maupun substansi hukumnya, dan akta tersebut tetap menjadi akta otentik yang sebenarnya, tanpa khawatir akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Notaris wajib berlaku adil bagi para pihak yang menghadap, serta memberikan pemahaman yang cukup kepada para penghadap yaitu pihak - pihak yang hendak membuat akta pada Notaris terkait agar para pihak mengerti dengan apa yang tertera pada akta tersebut sebelum di tanda-tangani oleh para pihak dan Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan isi akta otentik tersebut kepada para pihak oleh Notaris. Akta otentik menjadi sangat penting agar dibuat sesuai dengan aturan yang ada agar tetap menjadi akta otentik, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya isi daripada akta itu tidak dapat dibantah oleh pihak manapun apabila tidak ada yang mempermasalahkan akta tersebut.

Suatu akta Notaris dapat dilakukan suatu perubahan maupun pembatalan oleh para pihak apabila terjadi ketidak sesuaian maupun tidak mewakili antara apa yang diharapkan oleh para pihak dengan apa yang tertera pada akta tersebut, dengan demikian perubahan maupun pembatalan akta tersebut harus disepakati oleh seluruh pihak dan hadir kembali kehadiran Notaris guna untuk melakukan pembatalan maupun perubahan yang dimaksud. Setelah para pihak secara sepakat dan bersama-sama datang menghadap untuk memohon pembatalan maupun perubahan kepada Notaris, itu artinya para pihak sudah tidak terikat oleh hubungan hukum lagi dalam suatu hubungan hukum keperdataan. Itu semua memiliki sebab akibat, oleh sebab perjanjian itu dibatalkan, maka akibatnya pihak yang terkait harus bertanggungjawab atas segala akibat dari pembatalan perikatan tersebut kepada pihak yang dirugikan.

Pembuatan, perubahan maupun pembatalan suatu akta otentik selalu memerlukan saksi, di Indonesia saksi memiliki sumbangsih dan peran sebagai alat

¹⁰ Prabandari, Anak Agung Ayu Monika dan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.05 (2021): 774

¹¹ Jasmine, Jessica. "Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Minat Maskapai Asing Berinvestasi di Indonesia." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.05 (2021): 784

bukti dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia yang dianggap sah dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Saksi adalah seseorang yang memberi keterangan, baik dengan lisan atau tertulis ataupun dengan menggunakan tanda tangan, yang memberikan keterangan tentang apa yang disaksikannya yang dapat berupa perbuatan/tindakan dari orang lain atau suatu situasi dari adanya peristiwa yang terjadi.”

Hukum Kenotariatan di Indonesia terdapat beberapa jenis saksi didalam dunia kenotariatan, salah satu saksi tersebut yaitu saksi akta dan saksi pengenalan. Saksi akta atau dapat disebut *Instrumentale Getulgen* yaitu:

“Merupakan saksi yang memiliki tugas mengenai akta para pihak (*partij*) dan harus hadir saat dibuatnya akta, dibacakannya akta dan ditandatangani akta. Saksi instrumental mempunyai kewajiban ikut menandatangani akta yang dibuat oleh para pihak.”¹²

Saksi pengenalan atau dalam istilah Belandanya *Attestterend Betulgen* yaitu:

“Saksi yang fungsinya mengenalkan para penghadap kepada Notaris.”¹³

Pada saat akan membacakan dan menandatangani akta Notaris, “Notaris sebagai pejabat wajib menghadirkan saksi setidaknya-tidaknya 2 orang. Saksi tersebut berasal dari pegawai Notaris. Pembacaan dan penandatanganan tersebut disaksikan para saksi akta, karena mereka dapat memastikan bahwa tata cara akta yang disyaratkan oleh undang-undang telah terpenuhi.”¹⁴ Pegawai Notaris dituntut untuk dapat mencocokkan identitas para pihak yang membuat akta tersebut, yang sebelum akta tersebut ditanda tangani nama - nama para pihak harus dicatatkan atau dicantumkan pada akta tersebut yang juga terkait erat dengan instruksi dan arahan Notaris. Keberadaan saksi dibutuhkan dalam setiap akta Notaris. Peran saksi dalam akta Notaris adalah memberikan jaminan kepada Notaris jika akta tersebut digugat oleh pihak yang bertindak sebagai pbanding akta atau pihak ketiga, dan menjadi alat bukti yang diberikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan di pengadilan dan hal ini dapat dianggap sebagai bukti atau mengaku bersalah. Hakikat dan keberadaan saksi sebagai saksi adalah mendengarkan akta dibacakan oleh Notaris dan melihat langsung penandatanganan akta tersebut, tanpa perlu mengerti isi akta yang dibacakan oleh Notaris terkait dengan akta dan akta tersebut. Tidak memiliki kewajiban untuk mengingat substansi dari akta tersebut.¹⁵

Pegawai Notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi akta wajib menghadiri langsung saat peresmian akta tersebut, yaitu pembacaan substansi keseluruhan akta oleh Notaris dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dikehendaki dan dipercayakan oleh Notaris, namun tidak bertanggung jawab atas substansi akta tersebut, yang dimana akta tersebut sudah ditanda tangannya, dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta. Keberadaan saksi instrumental ini dijamin oleh UUJN perubahan UUJN untuk menjamin keaslian dan keotentikan akta Notaris tersebut.

¹² Nanda, Liza Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan." *Premise Law Journal* 18 (2017) h. 186

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Kusumaningrum, I. A. K., *et.al.* *Op.Cit* h. 240

Setiap tindakan hukum pasti memiliki tanggung jawab yang menjadi beban seorang Saksi Instrumental, adapun kewajiban yang diemban oleh saksi tersebut adalah tanggungjawab yang besar khususnya pada saat penandatanganan dan peresmian akta Notaris tersebut. Saksi instrumenter wajib menyaksikan dengan seksama segala tahapan-tahapan proses pembuatan dan peresmian akta mulai dari penyusunan akta, pembacaan akta kepada para pihak hingga penandatanganan akta Notaris oleh pihak-pihak yang bersepakat tersebut, hal itu dilatar belakangi guna menjaga otentiknya akta Notaris sebagaimana diatur oleh UUJN. Saksi Instrumenter tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut, yang dimana akta tersebut sudah ditanda tangannya, dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) UUJN, meskipun saksi instrumenter merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Kemudian hari ternyata akta tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak, Notarislah sebagai profesi yang professional wajib bertanggungjawab atas substansi aktanya, karena Notarislah yang mengakomodir dan membuat akta tersebut serta berinteraksi langsung kepada para pihak yang menghadap.

Pertanggungjawaban yang diemban oleh seorang pegawai Notaris yang pada kapasitasnya sebagai saksi instrumenter hanya sebatas menerangkan bahwa benar akta tersebut telah melalui tahapan yang benar yaitu apakah akta sudah dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, apakah para pihak sudah mengerti tentang isi akta, apakah benar akta tersebut sudah ditanda tangani oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, apakah para pihak yang hadir adalah memang benar pihak yang benar atau sama dengan pihak yang tercantum pada akta tersebut, dalam kata lain saksi instrumental bertanggung jawab terhadap formalitas akta yang dibuat Notaris. Saksi instrumental tidak perlu bertanggungjawab atas isi akta tersebut. UUJN masih minim norma hukum tentang pertanggungjawaban saksi instrumenter sehingga menyebabkan terjadinya norma kosong mengenai hal ini, seharusnya pembuat undang-undang melakukan perbaikan terkait kejelasan serta hak dan kewajibannya saksi instrumental dalam sebuah akta otentik. Para pembuat undang-undang harus mengikuti teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa ada dua aspek kepastian hukum, yaitu hukum dapat didefinisikan dalam keadaan tertentu yang konkret dan kemanan hukum.¹⁶

Pertanggungjawaban saksi instrumental yang sepantasnya harus mencakup dua hal yang harus ada dalam suatu norma yang mencerminkan kepastian hukum, bahwa ada dua aspek kepastian hukum, yaitu hukum dapat didefinisikan dalam keadaan tertentu yang konkret dan kemanan hukum yang memiliki nilai kebaruan hukum yang layak dan selaras dengan kemajuan jaman. Bawasanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang mana kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan adil bagi seluruh warga Negara Indonesia.

3.2 Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik

Saksi adalah merupakan seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang menyaksikan, melihat dan mendengar suatu peristiwa atau dalam hal ini peristiwa

¹⁶ Hasan, A. Madjedi. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, h. 10

hukum terjadi.¹⁷ Saksi akta merupakan orang yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang harus ada pada setiap peresmian akta Notaris, artinya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN saksi akta diwajibkan hadir pada pembacaan akta dan sampai akhirnya akta ditanda tangani.

Secara eksplisit maupun implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dimiliki Indonesia saat ini tidak mengatur mengenai saksi akta, namun hanya pada ranah hukum kenotariatanlah dikenal istilah saksi akta. Walaupun diatur dalam UUJN, saksi akta tidak diistilahkan dengan frasa "saksi akta" dan tidak mengatur pula mengenai siapa saja yang dapat menjadi saksi akta.

Peresmian akta merupakan serangkaian tata cara maupun proses pembuatan akta yang terdiri dari 2 hal yang sangat penting antara lain: pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak saja menghadirkan para pihak yang bersepakat namun juga melibatkan para saksi akta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN pada prinsipnya mengatur:

"Setiap akta Notaris wajib dibacakan oleh Notaris bersangkutan kepada para pihak/penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan."

Peresmian akta yang dijabarkan diatas dalam pembacaan akta kehadiran saksi akta memiliki peran untuk menyaksikan, mendengar dan melihat secara langsung terjadinya proses peresmian akta antara Notaris dan pihak-pihak yang menghadap supaya akta yang dibuat oleh Notaris sudah memuat atau mencantumkan hal-hal yang dikehendaki dan disepakati para pihak, serta para pihak mengerti dengan sungguh-sungguh dengan akta yang dibuatnya. Namun demikian, saksi akta tidak memiliki kewajiban dan keharusan untuk mengerti dan tau isi akta tersebut serta tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan isi akta tersebut sudah tercapai atau belum. UUJN atau aturan hukum terkait hal tersebut tidak mengatur terkait jika para pihak tidak menyaksikan, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan Notaris secara seksama, sehingga apabila ada apapun yang terjadi akibat kelalaian para pihak adalah merupakan tanggungjawab para pihak itu sendiri.¹⁸

Apabila dikemudian hari ternyata akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi sengketa baik perdata maupun pidana, Notaris yang bersangkutan yang mengeluarkan akta tersebut berpotensi untuk dipanggil menjadi saksi oleh kepolisian, kejaksaan maupun hadir bersaksi di muka persidangan dalam hal untuk mencari keadilan dalam proses hukum acara di Indonesia. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN mengatur tentang pemanggilan seorang Notaris sebagai saksi yang diformulasikan sebagai berikut:

"Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris"

Namun, Notaris memiliki hak ingkar yang dapat dimaknai dalam Pasal 16 UUJN yang pada prinsipnya menentukan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi

¹⁷ Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama* 23, No.1 (2017): 1-18. h. 8

¹⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 88.

daripada akta yang dibuatnya, tidak hanya merahasiakan isi akta, Notaris juga wajib merahasiakan segala keterangan dan informasi yang ada hubungannya ataupun kaitannya dengan isi akta.

UUJN sebagai aturan yang menjadi payung bagi Notaris, tidak satu pasalpun yang mengatur mengenai kewajiban dan hak saksi akta, bahkan tidak diatur mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta Notaris, sehingga walaupun saksi akta tidak diwajibkan mengetahui isi akta, namun bisa saja seorang saksi akta mengetahui isi akta dan karena tidak diatur kewajiban untuk merahasiakan isi akta oleh seorang saksi akta, maka saksi akta dapat berpotensi untuk menyebarkan rahasia terkait akta Notaris tersebut. Karena dalam praktiknya biasanya menjadi saksi akta dalam pembuatan akta yang pegawai Notaris yang menjadi staf administrasinya. Maka penting untuk diperhatikan dan perlunya diatur mengenai kewajiban merahasiakan isi akta oleh saksi akta.

Aturan-aturan yang ada saat ini utamanya dalam UUJN yang ada kaitannya dengan saksi akta hanya sebatas memformulasikan kewenangan Notaris membacakan substansi akta harus dihadapan saksi akta, yang artinya hanya sebatas notaris wajib menghadirkan saksi akta dalam membacakan dan penandatanganan akta Notaris karena hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat formil terbentuknya suatu akta otentik serta hanya membahas syarat formal menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38 ayat (4) huruf c dan Pasal 40 UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN memformulasikan mengenai akta Notaris yang wajib untuk dibacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi akta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta itu, bahwa: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN menentukan bahwa "Akhir atau penutup akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta". Pasal 40 UUJN merupakan aturan yang menentukan mengenai kewajiban menghadiri pembacaan akta dan syarat formal sebagai saksi akta.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik yaitu tidak memiliki tanggung jawab atas isi akta tersebut dimana akta tersebut sudah ditanda tangannya, dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN, meskipun saksi instrumenter merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Notaris yang bertanggung jawab penuh atas akta tersebut karena yang mengakomodir dan membuat akta tersebut serta berinteraksi langsung kepada para pihak yang menghadap. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor Notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai Notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam UUJN yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerodjo, I. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- Hasan, A. Madjedi. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Jurnal Ilmiah

- Andony, Fakta, et. Al. "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris." *ADHAPER: Jurnal Hukum Perdata* 6, No. 02 (2020)
- Layto, Vennie Yunita dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No.01 (2019)
- Anggelina, Ni Putu. "Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3. No.03 (2018)
- Dirgantara, Pebry. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 No. 2 (2019)
- Dhaniaty, Marina. "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Permasalahan dalam Perkara Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5 No.1 (2019)
- Kusumaningrum, Ida Ayu Kade. "KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER MERAHASIAKAN ISI AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 1 (2017)
- Dwikayanti, Ni Made Rai dan Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 05 (2021)
- Prabandari, Anak Agung Ayu Monika dan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.05 (2021)
- Jasmine, Jessica. "Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Minat Maskapai Asing Berinvestasi di Indonesia." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.05 (2021)
- Nanda, Liza Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan." *Premise Law Journal* 18 (2017)
- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama* 23, No.1 (2017)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).